



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141/ 18/ XII/ 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUKIDI DARI JABATAN KEPALA SEKSI
PELAYANAN

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Bendosari Nomor : 141/ 953/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Saudara **Sukidi** untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Jagan, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan , maka perlu memberhentikan Saudara **Sukidi**, dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jagan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Sukidi** dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Jagan Kecamatan Bendosari
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA JAGAN,

ttd

MARIYO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Bendosari di Bendosari;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Jagan Kecamatan Bendosari;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BENDOSARI
DESA JAGAN

Alamat : Jl Raya Jagan-Sukoharjo

Jagan, 30 Desember 2019

No : 474/208/XII/2019
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa

Kepada
Yth. Camat Bendosari
Di
BENDOSARI

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Jagan yang telah purna tugas, untuk diberhentikan dari Perangkat Desa.

Adapun nama Perangkat Desa yang telah purna tugas, yaitu sebagaimana terlampir.

Nama : Sukidi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat / Tgl. Lahir : Sukoharjo , 31-12-1954
Pendidikan : SD
Alamat : Dk. Jagan 02/I Ds. Jagan
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya kami mohon kepada Camat Bendosari untuk memberikan Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

KEPALA DESA JAGAN

ttd

MARIYO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO KECAMATAN BENDOSARI

Jl. Dr. Muwardi No 27 Telp (0271) 592529 Fax. 0271 593529

Kode Pos 57572

REKOMENDASI

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari Nomor : 474/208/XII/2019 tanggal Desember perihal Surat Permohonan Rekomendasi;

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Sukidi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat / Tgl. Lahir : Sukoharjo , 31-12-1954
Pendidikan : SD
Alamat : Dk. Jagan 02/I Ds. Jagan
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Jagan, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan Keputusan Kepala Desa Jagan tentang Pemberhentian saudara **Sukidi** sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendosari, Desember 2019
CAMAT BENDOSARI

ttd

PAULINA YULI KUSUMAWARDHANI, S. Sos

Pembina

NIP. 19740719 199302 2 001

NAMA PERANGKAT DESA YANG PURNA TUGAS (USIA 65 TAHUN)

No	NAMA	Tmpt TGL LAHIR	Alamat	PENDIDIKAN	JABATAN	USIA
1	Sukidi	Skh,31-12-1954	Dk. Jagan Rt 02/I, Ds. Jagan	SD	Kepala Seksi Pelayanan	65 Tahun

KEPALA DESA JAGAN

ttd

MARIYO